ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (*QUICK COUNT*)

SKRIPSI

Oleh:

ALWAN SYA'BY PRASETYA

NIM. C94217037

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Alwan Sya'by Prasetya

NIM : C94217037

Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count)*

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,14 Juni 2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Alwan Sya'by Prasetya NIM. C94217037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 14 Juni 2021

Dosen pembimbing

Sukamto, SH, MS
196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alwan Sya'by Prasetya NIM. C94217037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 08 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Sukamto, SH, MS	Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 196003121999031001	NIP. 197904162006042002
Penguji III	**Penguji IV**
Arif Wijaya, SH, M.Hum	Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H
NIP. 197107192005501 1003	NIP. 199312042020122017

Surabaya, 08 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alwan Sya'by Prasetya
NIM : C94217037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : alwansyaby99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (*QUICK COUNT*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2021
Penulis

(Alwan Sya'by Prasetya)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka yang berjudul: Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*): dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang Pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*) dan analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*) dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu fiqih siyasah dusturiyah dalam ruang lingkup Qodho'iyyah dan wilayah al-mazalim.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani perkara tentang pengujian norma Undang – Undang yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945. Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah kewenangan lembaga Mahkmah Konstitusi sudah sesuai dengan wilayah Qodho'iyyah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan sudah sesuai dengan amanah Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28J tentang pembatasan dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk menghormati hak dan kewajiban orang lain. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah sesuai jika dilihat dari konsep ketatanegaraan Islam Fiqih Siyasah Dusturiyah wilayah Qodho'iyyah dan keadilan.

Dengan adanya kesimpulan diatas maka mahkamah konstitusi dan juga lembaga negara harus lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kelompok – kelompok terkait agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran sehigga mencederai hak dan kewajiban masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYAH, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN *QUICK COUNT* **18**

A. Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah 18
B. Pelaksanaan Demokrasi konstitusional di Indonesia 22
C. Pemilihan Umum 25
D. Hitung Cepat (*Quick Count*) 29

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (*QUICK COUNT*) **32**

A. Deskripsi Kasus 32
   1. Pemohon 32
   2. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*) 32
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 38
   1. Pertimbangan hukum 40
   2. Amar Putusan 40

BAB IV ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019 . **42**

A. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 42
B. Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 52

A. Kesimpulan 52
B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan dalam konteks sistem politik dan ketatanegaraan. Terdapat empat periode yang sering kita dengar yaitu amandemen undang – undang.[1] *Periode pertama* 1945 – 1959 (Demokrasi Konstitusional) yaitu, demokrasi yang terkenal dengan sistem parlemen serta partai – partai yang dijalankan satu bulan setelah kemerdekaan yang diperkuat dengan undang – undang dasar 1949 dan undang – undang dasar 1950. *Periode kedua* 1959 – 1960 (Demokrasi terpimpin) terkenal dengan presiden yang mempunyai otoritas penuh, peran partai politik yang terbatas, komunis yang berkembang pesat, peran abri yang berkembang pesat sebagai unsur politik. *Priode ketiga I965 – 1998* (Demokrasi pancasila atau orde baru) periode ini di kenal dengan pancasila, undang – undang dasr 1945 dan ketetapan – ketetapan majelis permusawaratan rakyat sebagai ideologi dan landasan formal negara. *Periode keempat 1998* – sekarang (reformasi) masa ini indonesia berkonsesus untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan memilih dan kebebasan berekspresi oleh rakyat. Yakni melakukan pemilu kepada calon kepala daerah yang diatur dala undang –

[1] Miriam Budiarjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 127-135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undanh nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemulu legislatif dan pemilu prsiden pada tahun 2004.

Perkembangan dunia politik dan hukum ketatanegaraan di indonesia terjadi setelah amandemen terhadap undang – undang 1945 oleh majelis permusyawaratan rakyat RI pada tahun 1999 sampai 2002. Salah satu bukti berhasilnya amandemen karena adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh masyarakat kepada suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana pemilu. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi untuk mengakomodir terbentuknya masyarakat yang adil makmur. Sejahtera yang memiliki kebebasan berpendapat, berkespresi dan berkehendak agar mendapatkan akses terpenuhinya hak – hak mereka sebagai warga negara melalui pemilihan umum semua pihak dapat terakomodasi apa yang telah di inginkan dan di cita – citakan sehingga terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

Proses pelaksanaan pemilihan umum mempunyai beberapa tahapan salah satunya tahap perhitungan suara yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti lembaga KPU atau KPUD. Kekurangan dalam tahapan ini adalah membutuhkan waktu yang lama dikarenakan terdapat berbagai faktor salah satunya yakni faktor geografis. Kesulitan dalam menjangkau untuk mendapatkan informasi sehingga hasil dari pemilihan umum dapat segera di publikasikan. Hal ini menyebabkan stabilitas nasional suatu negara atau wilayah terancam karena terjadinya ketidakpastian atau kekosongan politik. Kecurangan dan manipulasi data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga rentan terjadi maka dari itu harus ada suatu kontrol berupa data pemanding terhadap perhitungan yang dilakukan oleh KPU, faktor inilah yang menimbulkan munculnya berbagai lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat (*Quick Count*).

Dalam rentetan sejarah dunia munculnya pengumpulan data dengan metode perhitungan cepat (*Quick Count*) berawal dari peristiwa berupa voting suara rakyat untuk merealisasikan suatu pemberdayaan dengan cara polling. Sejarah polling pertama dikenalkan dengan bentuk orator atau pidato diabad lima sebelum masehi. Disitu publik menyampaikan pendapat dari konsensus berdasarkan perdebatan dan musyawarah dalam mengajukan gagasan – gagasannya. *Quick count* pertama kali digunakan NAMFREL (*National Citizens Movements For Free Election*) dalam rangka memantau pelaksanaan pemilu di Filipina tahun 1986 dimana persaingan antar kedua calon yakni Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino sangat ketat. Saat itu lembaga NAMFREL berhasil menguak berbagai kecurangan dan manipulasi suara sehingga dapat memenangkan Corazon Aquino dari bukti – bukti sekaligus menggagalkan kemenangan yang diklaim oleh Marcos. Kejadian tersebut menjadi bukti bahwasanya kontrol dari *Quick Count* sangatlah penting sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebebasan dalam suatu negara.

Di Indonesia *quick count* mulai di berlakukan pada tahun 1997 oleh LP3ES (Lembaga Pelatihan Penelitian Penerangan Ekonomi dan Sosial) pada akhir saat terjadi pemilihan umum direzim Presiden Suharto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilakukan secara diam – diam dengan bermitra dengan salah satu partai politik. LP3ES dengan *quick count* berhasil menganalisa sehingga melahirkan sebuah hasil secara tepat tentang urutan partai dan presentase suara dipulau jawa dan NTB (Nusa Tenggara Barat) pada tahun 1999. Pemilu 2004 LP3ES kembali melakukan *quick count* dan bekerja sama dengan *national democratic institute for international affairs* (NDI) suatu lembaga internasional yang sudah sering kali melakukan *quick count*.[2]

Perhitungan cepat (*Quick Count*) merupakan proses pengumpulan dan pencatatan hasil perolehan suara di TPS–TPS yang telah terpilih secara acak. Terdapat dua metode dalam menentukan hasil perhitungan cepat yaitu metode perhitungan yang diambil dari seluruh TPS (*Real Quick Count*) dan metode perhitungan suara dengan mengambil sampel yang mewakili seluruh TPS (*Sampling Quick Count*)[3] perhitungan cepat atau *quick count* yang juga dikenal dengan *Parallel Vote Tabulation* merupakan suatu metode yang digunakan untuk memantau pada hari terjadinya pemilihan. Yang dilakukan oleh ratusan bahkan ribuan relawan dengan melakukan pemantauan secara langsung saat pemungutan dan perhitungan di TPS. Pemantauan pencatat informasi lalu mengumpulkan data termasuk perhitungan suara yang ada serta formulir khusus untuk dilaporkan kepada pusat pengumpulan data oleh lembaga terkait.

---

[2] Kismiantini, 'Pengumpulan Data Dengan Quick Count Dan Exit Poll', *Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta*, 2007, 1–14.

[3] Andri Suprayigo dan Ir. Sutomo Raden Putra, 'Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Cirebon', *Jurnal Geodesi Undip*, 2.4 (2013), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia *Quick Count* menjadi instrumen yang penting untuk masyarakat sebagai tolak ukur dala membangun kepercayaan atas kinerja penyelenggara pemilu dan memberikan legitimasi terhadap proses pemilu. Pada tahun 2019 telah tercatat terdapat 40 lembaga survei politik yang melegimitasi ke KPU untuk berpartisipasi melakukan hitung cepat atau *Quick Count* hasil pemilu.[4]

Tujuan dari *Quick Count* untuk memberikan informasi secara cepat dan tepat guna menjawab rasa penasaran masyarakat yang telah melaksanakan pemilu dan meredam gejolak sosial yang muncul untuk memberikan bukti bahwasannya pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU mempunyai kredibilitas. Kewenangan lembaga–lembaga survei politik diatur dalam pasal 247 Undang–Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, yang berbunyi:

1. Partisipasi dalam bentuk sosialisasi pemilu survey atau jajak pendapat oleh masyarakat serta perhitungan cepat (*Quick Count*) wajib mengikuti kebijakan yang di atur oleh KPU.
2. Pengumuman hasil survey atau jajak pendapat tentang *Quick Count* yang tertera pada pasal satu dilakukan pada hari tenang.
3. Lembaga yang melakukan kegiatan *Quick Count* harus mendaftarkan diri pada KPU paling lambat 30 hari

[4] Liputan 6, 'Daftar 40 Lembaga Survei Yang Boleh Umumkan Quick Count Pemilu 2019', *16 April*, 2019 <http://www.liputan6.com/pilpres/read/3943362/daftar-40-lembaga-survei -yang-boleh-umumkan-quick-count-pemilu-2019>. diakses pada tanggal 13 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Lembaga yang melakukan kegiatan *Quick Count* wajib memaparkan data dan metodologi yang digunakan untuk menentukan hasil dari *Quick Count* bukan dari hasil resmi penyelenggara pemilu.
5. Pengumuman *Quick Count* paling cepat dilakukan dua jam setelah pemungutan suara di suatu wilayah indonesia bagian barat
6. Perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal 2, 4, dan 5 merupakan suatu tindak pemilu.

Pembahasan tentang pengumuman *Quick Count* pada pasal 449 ayat 5 undang – undang nomer 7 tahun 2017 terkait pengumuman perhitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara diwilayah Indonesia bagian barat. Pasal tersebut yang dijadikan dasar *Asosiasi Riset Opini publik* (AROPI) mengajukan yudisial review terhadap pasal 247 ayat 2, ayat 5. Ayat 6 pasal 291 dan pasal 317 ayat 1 dan 2 undang – undang nomer 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Mahkama konstitusi mengabulkan gugatan 24/PUU – XII/2014 yang artinya pengumuman hasil *Quick Count* boleh dilakukan kapan saja. Histori tersebut yang membuat AROPI dan ATVSI kembali mengajukan yudisial review karena dinilai bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F UUD 1945 Karena dianggap menghilangkan hak menyapaikan pendapat dan informasi masyarakat.[5]

[5] Burhanidin Muhtadi, *Civil Society Dan Demokrasi : Survei Tentang Partisipasi Politik* (Jakarta: INCIS, 2003). 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak – hak konstitusional bagi warga masyarakat bisa dilindungi melalui lembaga Mahkamah konstutusi. Mahkamah konstitusi lahir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi menguatkan prinsip *cheks and balances* untuk mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan terkendali antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, Mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk menafsirkan dan mengawal Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan dibentuknya lembaga Mahkamah konstitusi dengan tugas dan tujuannya dikarenakan pada masa orde baru pemerintahan hanya berupaya menguatkan dan mempertahankan posisi juga kekuasaan yang ada dala gengamannya, hampir tidak ada perlindungan dan jaminan terhadap hak – hak konstitusional masyarakat. Warga negara sering dijadikan sebagai korban atas kebijakan – kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan pemerintah dan mengabaikan hak dari warga negara. Amandemen yang dilakukan terhadap tinjauan permasalahan negara membuahkan hasil terbentuknya suatu lembaga mahkamah konstitusi, diharapkan dengan adanya lembaga tersebut mempertegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negara sebagai makhluk individual serta sebagai makhluk sosial.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang putusan Mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XVII/2019 perihal pengujian Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan pada tanggal 16 April 2019. Dalam permohonan ini, pemohon mengajukan pengujian atas pasal :

a. Pasal 449 ayat 2 tentang pengumuman hasil survei tidak boleh dilakukan pada masa tenang
b. Pasal 499 ayat 5 tentang penyampaian *quick count* hanya boleh dilakukan setelah 2 jam pemungutan suara
c. Pasal ayat 6 pelanggaran termasuk dalam tindak pidana
d. Pasal 509 tentang sanksi terhadap orang yang menyampaikan *quick count* pada masa tenang dipidana paling lama 1 tahun dengan denda 12 juta rupiah
e. pasal 540 ayat 1tentang penyampaian *quick count* bukan dari hasil resmi pemilu dikenakan pidana paling lama satu tahun enam bulan dengan denda paling banyak 18 juta rupiah
f. pasal 540 ayat 2 tentang penyampaian *quick count* sebelum 2 jam setelah pemungutan suara dikenakan pidana paling lama satu tahun enam bulan dengan denda paling banyak 18 juta.

Pasal – pasal diatas dianggap bertentangan dengan pasal:

a. Pasal 28D ayat 1 tentang setiap warga negara mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.
b. Pasal 28E ayat 3 tentang setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat berpendapat dan berkumpul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pasal 28F tentang setiap warga negara mempunyai hak berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menggunakan segala saluran – saluran yang tersedia.

Dapat disimpulkan bahwasanya terjadi perbedaan substansi antara esensi dari beberapa pasal di atas karena dalam hirarki perundang – undangan peraturan dibawah (UU) tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya (UUD).

Apabila ditinjau dalam konteks hukum islam (syari'ah) maka permasalahan diatas bisa masuk kedalam fiqih siyasah dusturiyah, karena terdapat sengketa antara pemimpin atau pemerintahan dengan masyarakat atau lembaga–lembaga dalam masyarakat.[6] Karena memang pihak yang terkait dalam permasalahan yang telah di jelaskan diatas terdapat dua subjek yaitu, pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat dan mengesahkan Undang–Undang dengan masyarakat sebagai lembaga survei. Fiqih siyasah dusturiyah dalam sejarah ketatanegaraan islam menyajikan sebuah konsep–konsep konstitusi seperti Undang–Undang Dsar Negara dan sejarah terbentuknya perundang – undangan dala suatu negara, dan konsep legislasi yang membahas tentang perumusan

[6] Prof.H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah " Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004). 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang–Undang dan lembaga demokrasi syuro yang merupakan bagian terpenting dala perundang–undangan.[7]

Ajaran Islam yang mempunyai konsep–konsep yang bersifat umum yang bisa dijadikan rujukan untuk mengatur berbagai permasalahan dan perkembangan dalam bernegara, baik dalam hal Habluminallah, Habluminannas dan Habluminalalam, Maupun asas keadilan dan kesejahteraan yang sangat dijunjung tinggi oleh ajaran agama islam. pengaturan hubungan – hubungan setiap manusia dalam suatu negara dicontohkan oleh nabi menggunakan konsep yang sering dikenal dengan kata fiqh siyasah. Fiqh siyasah dikelompokan menjadi 3 bagian utama yakni:

1. Perundang–undangan (siyasah dusturiyah), fokus ini mengkaji pembuatan dan penetapan hukum (tasyri'yah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadla'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan (idariyyah) oleh lembaga eksekutif.
2. Politik luar negeri (siyasah kharijiyah, siyasah dauliyyah) fokus ini mencakup hubungan perdata. Di dalam politik ini juga terdapat (siyasah harbiyyah) yang mencakup etika dalam berperang dan segala jenis peperangan.[8]
3. Politik (siyasah maliyah) fokus ini menelaah masalah sumber keuangan negara, perdagangan negara, pajak dan perbankan.

[7] Dr. Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).117
[8] Muhammad iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007). 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara bahasa menurut Abdul Wahab Khallaf "siyasah" adalah pengaturan perundang–undangan yang mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban dan maslahah kehidupan bernegara. Sedangkan kata "dusturi" yang diambil dari bahasa persia adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam hal agama maupun perpolitikan bernegara. Seiring berjalannya waktu terdapat penyerapan kedalam bahasa arab yang mengubah arti kata dari dusturiyah menjadi kaidah–kaidah untuk mengatur hubungan antara sesama warga negara yang baik yang berbentuk konvensi maupun konstitusi. Kata dusturi ini juga dapat diartikan menjadi prinsip–prinsip utama dalam pemerintahan negara yang mencakup perundang–undangan, peraturan dan juga adat istiadat.

Dusturiyah merupakan suatu norma atau aturan yang mendasar yang dijadikan landasan atau rujukan tentang tata aturan dala hal bernegara (perundang–undangan) agar berkolerasi dengan nilai–nilai syar'ah. Sehingga konstitusi pada setiap negara yang notabennya mayoritas penduduknya beragama Islam harus mengacu pada Al–Qur'an dan sunah nabi dalan konteks aqidah, akhlak, muamlah dan lain–lain. Jadi dapat disimpulkan siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang prioritas pembahasannya adalah masalah perundang–undangan, pembentukan undang – undang dan lembaga yang terkait dalam undang – undang tersebut agar mencerminkan nilai–nilai syari'ah agama islam.[9]

[9] Muhammad iqbal. *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007).154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin menganalisa tentang putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang Pengumuman hasil cepat *Quick Count* dengan konsep fiqih siyasah dusturiyah. Karena masalah yang ditemukan dalam putusan ini adalah mengenai pasal–pasal yang diujikan didalam permohonan ini sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah diputusan sebelumnya, namun dalam undang–undang nomor 7 tahun 2017 pasal–pasal tersebut dimasukan kembali tanpa ada perubahan isi atau norma yang spesifik. Dan juga mengenai penginformasian hasil hitung cepat minimal 2 jam setelah pemungutan suara di daerah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dianggap mencederai peraturan atau pasal Undang–Undang Dasar diatasnya dimana implementasi kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, kebebasan memperoleh informasi, tidak terjadi. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji tentang putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019 perspektif fiqih siyasah dusturiyah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang terkandung di dalamnya sebagai beriukut:

1. Peraturan perundang – undangan pasal pasal 247 ayat 2, ayat 5, Ayat 6 pasal 291 dan pasal 317 ayat 1 dan 2 undang – undang nomer 8 tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep fiqih siyasah dusturiyah dan korelasi terhadap regulasi konstitusi politik di Indonesia
3. Penerapan putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang pengumuman hasil hitung cepat (*Quick Count*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 perihal Pengumuman hasil hitung cepat (*Quick Count*)?
2. Bagaimana analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang Pengumuman hasil hitung cepat (*Quick Count*)?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari dan meminimalisir kesalahfahaman serta untuk memperjelas masalah yang diangkat, maka diperlukan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi atau kajian dalam melakukan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nathanael Pandapotan Napitupulu (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Implikasi Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XII/2014 terhadap Legalitas lembaga survei *Quick Count* pemilu dikaitkan dengan partisipasi politik" pada penelitian ini menjelaskan tentang Legalitas Eksistensi lembaga survei *Quick Count* setelah putusan MK Nomor 24/PUU/XII/2014 dan era lembaga survei *Quick Count* dalam partisipasi politik negara demokrasi. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada Putusan MK dan analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut. hasil dari penelitian ini adalah MK menyatakan bahwasanya dalam melakukan kegiatan *quick count* adalah suatu bentuk parsitipasi masyarakat dalam menyumbang, menjaga demokrasi dalam pemilu dengan syarat lembaga survei yang akan melakukan *quick count* mempunyai legalitas secara sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.[10]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Myesha Zara Helmi (2019) dalam penelitiannya berjudul "Perbandingan Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 dan putusan Mahkama Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2019 tentang survei dan *quick count*" pada penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014, implikasi dari diputuskannya putusan Mahkama Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2019. perbedaan dari penelitian terletak pada analisis yang digunakan. hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan

[10] Nathanael Pandapotan Napitupulu, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XII/2014 Terhadap Legalitas Lembaga Survei Quick Count Pemilu Dikaitkan Dengan Partisipasi Politik', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim dalam putusan nomor 24/PUU-XII/2014, dengan putusan Nomor 25/PUU-XII/2019 yakni pada tahun 2014 hakim berpendapat bahwa tidak ada data yang akurat yang menyatakan lembaga survei dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan, sedangkan pada tahun 2019 hakim berpendapat lain dikarenakan adanya perbedaan kondisi sehingga lembaga survei bisa menyebabkan mengganggu ketertiban umum.[11]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin Yahya (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count*) Perspektif Maslahah" pada penelitian ini menjelaskan tentang legalstanding para pemohon dan bagaimana amar putusan menurut maslahah. Perbedaa dari penelitian ini terletak pada analisis yang digunakan. hasil dari penelitian ini adalah hakim mengabulkan permohonan dari pemohon terkait uji materi yang sudah sesuai dengan prinsip maslahah dimana dalam menjaga kemurnian suara pemilih maka diadakan jeda waktu disetiap wilayah dan dapat dipublikasikan setelah dua jam perhitungan di WIB.[12]

[11] Myesha Zara Helmi, 'Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Survei Dan Quick Count', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55.

[12] Arifin Yahya, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count) Perspektif Maslahah', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penelitian yang dilakukan Risangaji Febriayanto (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Peristiwa Pengumuman Hasil *Quick Count*, Pengumuman *Real Count* KPU, Keputusan MK Mengenai Sengketa Pilpres, Dan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden RI Pada Tahun 2019 Terhadap Pasar Modal" pada penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh pengumuman hasil *Quick Count, Real Count,* keputusan MK terhadap pilpres, pelantikan presiden dan wakil presiden terhadap (AAR) dan (TVA) pada perusahaan dalam indek LQ45 di bursa efek indonesia perbedaan dari penelitian ini terletak pada salah satu objek penelitian, analisis yang digunakan, metode penelitian yang digunakan. hasil dari penelitian ini adalah ditemukan tidak terdapat perbedaan *avarage abnormal return* dalam pengumuman *quick count* mengenai sengketa pilpres pada tahun 2019. Sedangkan ada perbedaan *avarage abnormal return* dalam pengumuman *real count* oleh KPU.[13]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas. Sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakanya penelitian ini, adapun tujuan tersebut antara lain:

[13] Risangaji Febriyanto, Fakultas Ekonomi, and Universitas Widya Dharma, 'Analisis Pengaruh Peristiwa Pengumuman Hasil', 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang pengumuman hasil hitung cepat (*Quick Count*)?
2. Untuk mengetahui analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang pengumuman hasil hitung cepat (*Quick Count*)?

F. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritik

   Untuk menambah wawasan terhadap keilmuan dalam bidang hukum khususnya bagi peneliti serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktik

   Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai referensi bagi pemangku kekuasaan dan pemegang kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep atau variabel yang di pandang masih belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional dan bukan kata perkata. Dengan adanya uraian tersebut maka peneliti akan lebih mudah mengukur variabel yang ada.

1. Siyasah Dusturiyah

   Secara bahasa menurut Abdul Wahab Khallaf "siyasah" adalah pengaturan perundang–undangan yang mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban dan maslahah kehidupan bernegara. Sedangkan kata "dusturi" yang diambil dari bahasa persia adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam hal agama maupun perpolitikan bernegara. Seiring berjalannya waktu terdapat penyerapan kedalam bahasa arab yang mengubah arti kata dari dusturiyah menjadi kaidah–kaidah untuk mengatur hubungan antara sesama warga negara yang baik yang berbentuk konvensi maupun konstitusi.

2. *Quick Count*

   Perhitungan cepat (*Quick count*) yang dikenal juga sebagai *pararel vote tabulation* adalah salah satu metoode yang berguna untuk memantau saat terjadinya pemungutan suara. Dengan cara memantau dan mencatat informasi disetiap daerah dan mengkalkulasi sehingga mendapatkan sebuah hasil.[14]

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

   Putusan mahkamah konstitusi merupakan putusan yang bersifat final yaitu putusan yang mempunyai kekuatan hukum

[14] Muhammad Redhy Rizani, 'Perancangan Aplikasi Quick Count Untuk Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Web', *Jurnal Sains Dan Informatika*, 3.2 (2017), 89–93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak dikeluarkannya putusan tersebut dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat di tempuh.[15]

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count*) merupakan penelitian hukum normatif yang mana objek kajian dari penelitian ini meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan doktrin serta yurisprudensi.[16]

2. Urgensi penelitian

Alasan peneliti memilih penelitian ini karena permasalahan pemilu dan *Quick Count* adalah permasalahan yang baru di Indonesia maka penelitian ini tentunya menarik dan banyak di perbincangkan dimana penelitian ini masih sedikit orang yang meneliti, sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisa permasalahan ini. Peneliti juga ingin mengetahui peraturan tentang *Quick Count* terkait penginformasian masalah hasil yang dijadikan sebagai permasalahan oleh beberapa pihak atau lembaga survei karena dirasa mencederai kebebasan – kebebasan yang harusnya terpenuhi oleh masyarakat

[15] Undang – Undang No 8, 'Tentang Perubahan Undang – Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi', 2011.
[16] Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebuah negara demokrasi. Peneliti juga ingin mengkombinasikan antara sistem politik konstitusi yang ada di Indonesia (Lembaga Kehakiman Mahkamah Konstitusi) dengan sistem politik konstitusi yang terdapat pada agama islam (Fiqih Siyasah Dusturiyah)

3. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data dan referensi maka pada sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder.[17]

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat *Autoritatif* di dalamnya terdapat perundang – undangan, risalah atau catatan resmi pembuatan undang undang, dan putusan hakim.

1. Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Pasal 449 ayat 2 Undang–Undang tentang pengumuman hasil survei tidak boleh dilakukan pada masa tenang
3. Pasal 499 ayat 5 Undang–Undang tentang penyampaian *quick count* hanya boleh dilakukan setelah 2 jam pemungutan suara
4. Pasal ayat 6 Undang–Undang pelanggaran termasuk dalam tindak pidana

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pasal 509 Undang–Undang tentang sanksi terhadap orang yang menyampaikan *quick count* pada masa tenang dipidana paling lama 1 tahun dengan denda 12 juta rupiah
6. pasal 540 ayat 1 Undang – Undang tentang penyampaian *quick count* bukan dari hasil resmi pemilu dikenakan pidana paling lama satu tahun enam bulan dengan denda paling banyak 18 juta rupiah
7. pasal 540 ayat 2 Undang–Undang tentang penyampaian *quick count* sebelum 2 jam setelah pemungutan suara dikenakan pidana paling lama satu tahun enam bulan dengan denda paling banyak 18 juta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah setiap publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi serta bahan berupa literatur yang berhubungan dengan masalah–masalah yang ada pada penelitian ini meliputi buku, jurnal, tesis, Undang–Undang yang menunjang adanya pembahasan dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penguumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: studi kepuastakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpan bahan–bahan hukum yang berasal dari buku pustaka dan bacaan lain yang berkorelasi dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepustakaan berupa Undang–Undang, buku, hasil–hasil penelitian terdahulu, jurnal–jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Data tentang analisis sisyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil perhitungan cepat yang telah dikumpulkan baik primer maupun skunder lalu menggunakan tekhnik deskriptif kualitatif dengan pola deduktif. Lalu dapat disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif merupakan analisa yang sifatnya mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat dan selanjutnya diberi penafsiran serta kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan

Pada rangkaian penelitian ini menggunakan penulisan yang sistematis guna mempermudah penulisan dan pemahaman terhadap penelitian yang akan di teliti, yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan

Pada bab ini menggambarkan tentang keseluruhan penelitian secara singkat, ada beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah yang menjelaskan tentang keseluruhan atau gambaran secara umum mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini, didukung dengan batasan–batasan masalah yang sudah ditentukan sehingga ditemukan suatu rumusan masalah yang ditunjang oleh kajian pustaka atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terdahulu, selanjutnya terdapat tujuan penelitian sehingga menghasilkan manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini. Terdapat pula definisi operasional yang menjabarkan secara rinci dengan dibbantu metode penelitian serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitisn ini.

Bab Kedua Landasan Teori

Membahas tentang tinjauan umum siyasah dusturiyah untuk menjelaskan teori yang akan dipakai dalam mendalami masalah tentang putusan mahkamh konstitusi terkait perhitungan cepat.

Bab ketiga Sejarah Putusan Maahkamah Konstitusi

Membahas tentang sejarah Mahkamah Konstitusi dan putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019 dan Imlementasi Putusan.

Bab Keempat Analis Data

Pada bab ini penulis membahas tentang analisis teori Fiqih siyasah dusturiyah mengenai alasan putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 dan pertimbahan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut.

Bab Kelima Penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYAH , DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN *QUICK COUNT*

A. Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Menurut bahasa siyasah dusturiyah terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan dusturiyah. Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya memerintah, mengatur dan mengurus. Siyasah juga dapat diartikan sebagai pemerintahan, pembuatan kebijakan pengambilan keputusan, pengawasan dan pengurusan.[18]

Menurut Abu Al Wafa Ibnu Aqil siyasah merupakan suatu tindakan yang bisa membuat rakyat lebih maslahah dan lebih jauh dari kerusakan jika rosulullah tidak menetapkan dan juga allah tidak menurunkan aturan nya. Sedangkan menurut Husain Fauzi Al–Najjar mengartikan bahwa siyasah merupakan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi mewujudkan terciptanya kemaslahatan.[19]

Menurut istilah kata siyasah diartikan berbeda beda oleh beberapa para ahli yang mahir dalam bidang hukum islam yaitu:

[18] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014).15
[19] Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)* (Jakarta: Erlangga, 2008).9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ibnu Manzhur mengatakan bahwa siyasah adalah suatu aturan untuk mengatur sesuatu dengan tujuan membawa kepada kemaslahatan .
b. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa siyasah adalah undang – undang yang dibuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan mengatur berbagai hal agar tercipta kemaslahatan.
c. Abdul Rohman mendefinisikan siyasah adalah hukum dan peradilan juga lembaga yang melakukan administrasi dan menjalin hubugan dengan negara lain.

Dari beberapa pemikiran para tokoh diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya siyasah dapat diartikan sebagai suatu konsep yang kegunaannya mengatur ketatanegaraan dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudhorotan.[20]

Kata dusturiyah berasal dari bahasa persia yaitu dustur yang artinya seorang yang mempunyai otoritas, dalam bidang politik maupun agama. Seiring berkembangnya zaman kata ini mengalami perubahan menjadi asas atau pembinaan. Dari kedua asal kata diatas maka menurut istilah dapat diartikan menjadi kaidah–kaidah yang mengatur hubungan kerjasama dan dasar antara sesama warga masyarakat dalam sebuah negara. Baik berupa tulisan (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi)

[20] et al Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN PRESS, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abu A'la Al Maududi mengatakan bahwa dustur adalah dokumen yang berisi prinsip–prinsip pokok yang dijadikan landasan merumuskan Undang–Undang dasar negara yang mencakup jaminan hak asasi manusia setiap warga negara dan persamaan kedudukan dalam kacamata hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan strata sosial, kekayaan pendidikan, ras dan agama agar tercipta suatu kemaslahatan bernegara.[21]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan dusturiyah adalah norma–norma yang mendasar sehingga dapat menjadi landasan dan rujukan implementasi aturan ketatanegaraan agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai–nilai yang terkandung dalam ajaran agama. Sehingga dapat dikatakan dusturiyah adalah semua nilai yang mencakup mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pengertian menurut bahasa dan istilah diatas bisa disimpulkan secara garis besar pengertian siyasah dusturiyah adalah fiqih siyasah yang membahas tentang masalah perundang undangan yang mencakup semua hal yang berhubungan dengan konsep ketatanegaraan dan hak hak yang seharusnya diperoleh masyarakat dari sebuah negara. Sehingga pembahasan mengenai aturan perundang–undangan tidak bisa dilepaskan dengan siyasah dusturiyah.

[21] A. Djazuli, *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga dapat diartikan bahwasanya siyasah dusturiyah adalah kajian yang sangat pentingdalam suatu negara karena pembahasannya mengenai aspek–aspek yang menjadi dasar atau acuan dalam pembentukan peraturan ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mempunyai tujuan keharmonisan dalam hubungan sesama warga negara dan juga kepala negara.[22]

2. Objek kajian fiqih siyasah dusturiyah

Pembahasan Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang kompleks. Pembahasan tersebut tidak terlepas dari dua hal yang menjadi pokok yaitu dalil–dalil kully berupa ayat–ayat Al–Qur'an maupun hadits maqosidusy syar'iyyah dalam ajaran agama yang tidak akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Terumasuk pemikiran ulama (ijtihad) yang menjadi kontrol dalam permasalahan permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.[23]

Adapun ruang lingkup pembahasan kajian siyasah dusturiyah yaitu:

a. Siyasah tasri'iyah

Siyasah tasri'iyah membahasan tentang kekuasaan legislatif yaitu, kekuasaan yang mempunyai kewenangan dalam membuat dan menetapkan aturan atau hukum dalam suatu negara. Kekuasaan ini juga yang mempunyai kewenangan

[22] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, *Prenamedia Group*, 2019.32
[23] Muhamad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menyelesaikan permasalahan ahlul halli wa alqdi, hubungan warga negara muslim dan non muslim dan juga peraturan–peraturan yang berlaku dalam suatu negara.

Kekuasaan legislatif ini juga mempunyai tugas dalam mengatur ekistensi suatu negara yang dihadapkan kepada persoalan–persoalan yang pasti muncul sesuai dengan perkembangan zaman melalui pemikiran atau ijtihadi lembaga tersebut. juga mengatur dalam perihal keuangan negara yang mencakup pengawasan dan transparasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh negara.[24]

b. Siyasah Tanfidiyah

Siyasah Tanfidiyah adalah kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imammah, bai'ah, wizarah, dan waliy al ahdi. Menurut Al Maududi kekuasaan ini dalam agama Islam disebut dengan ulil amri yang dikepalai oleh seorang kholifah. Jika mengacu pada sistem ketatanegaraan dalam Islam yang menganut sistem presidensial maka kholifah ini juga bisa disebut sebagai presiden.

Adapun tugas dari kekuasaan eksekutif adalah mengenai pelaksanaan perundang–undangan dan mempunyai kewenangan untuk menginformasikan kepada warga dan

[24] Muhamad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga di bawahnya tentang perundang–undangan yang telah dirumuskan.

c. Siyasah qodho'iyah

Lembaga peradilan didalam fiqih siyasah dikenal dengan qodho'iyyah yang berasal dari kata Al–Qodho yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus–kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam. Secara bahasa arti qodho adalah menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan menurut istilah qodho berarti lembaga hukum dan perkataan yan harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus diikuti.[25]

Menurut Al–Mawardi yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian, oleh karena itu jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagaian dari tugas kekhalifahan maka dari itu jabatan qodhi berada langsung dibawah khalifah artinya yang mengawasi lembaga ini adalah langsung dari khalifah.[26]

Siyasah *qodha'iyyah* merupakan sesuatu kekuasaan yang mengatur tentang lembaga peradilan yang bisa disebut dengan kekuasaan yudikatif adapun tugas dari kekuasaan ini untuk

[25] Saiful Aziz, 'Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam' (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).
[26] Muhammad iqbal.183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sebuah kontrol terkait dengan perundang–undangan yang berlaku dalam suatu negara yang meliputi perkara perkara pidana, perdata, keadministrasian dalam konstitusi suatu negara. Dalam konsep ketatanegaraan islam siyasah qodlo'iyyah ini dibagi menjadi tiga wilayah yakni :

1. Wilayah mazalim

   Wilayah ini adalah suatu kekuasaan yang membidangi pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara–perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa. Wilayah ini lebih kepada pemeriksaan terhadap penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat. Wilayah ini juga dapat diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara rakyat dengan khalifah atau pejabat lainnya. Al–Mawardi dalam Al–Ahkam Sulthaniyah menjelaskan ada 10 perkara yang menjadi kewenangan lembaga ini yaitu :

   a. Penganiayaan para penguasa terhadap individu atau golongan
   b. Kecurangan pegawai dalam pengumpulan zakat dan harta kekayaan lain
   c. Pengawasan keadaan pejabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengaduan tentara perihal gaji
e. Mengembalikan kepada rakyat harta mereka yang dirampas oleh penguasa
f. Memperhatikan harta wakaf
g. Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri karena orang yang dijatuhi hukuman adalah orang–orang yang memiliki derajat tinggi
h. Meneliti dan memeriksa perkara mengenai kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah
i. Memelihara kewajiban dari Allah dalam hal ibadah seperti sholat jumat, hari raya, haji dan jihad
j. Menyelesaikan perkara diantara pihak–pihak yang bersangkutan

2. Wilayah hisbah

Wilayah ini adalah suatu tugas keagamaan yang masuk kedalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar yakni merupakan tugas fardu yang harus dilaksanakan oleh penguasa oleh karena itu orang–orang atau pejabat dalam wilayah ini harus cakap khususnya dalam hal agama. Tugas utama dari wilayah ini adalah membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membela orang–orang yang tidak bisa mendapatkan hak nya tanpa bantuan dari petugas hisbah. Tugas yang lain apabila dikaitkan dengan tugas hakim adalah mengawasi peraturan–peraturan yang mengatur tentang adab–adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar lembaga ini kedudukannya dibawah lembaga peradilan.

3. Wilayah Al–Qodho

Wilayah ini adalah suatu lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas serta statusnya untuk menampakan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum. Wilayah ini dipimpin oleh seorang qodhi yang bertugas membuat fatwa–fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari Al–Qur'an, sunah, rosul, ijma' dan ijtihad. Jika dilihat dari sudut pandang kontemporer maka wilayah ini sesuai dengan fungsinya mirip dengan badan yudikatif dan legislatif yakni mengurusi kasus yang membutuhkan penyelesaian secara hukum islam, mengadili perkara perdata dan pidana disisi lain wilayah ini juga berkewajiban melakukan ijtihad dalam rangka legislasi.[27]

[27] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Siyasah Idariyah

Siyasah Idariyah membahas tentang administrasi dan kepegawaian. Administrasi dalam negara islam bertujuan untuk mengatur dan melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan dengan cara pendataan.

Berdasarkan pemetaan dan penjelasan diatas penulis mempu mengkorelasikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitiann ini, maka pembahasan akan lebih spesifik kepada bidang "siyasah qadho'iyah" yang membahas tentang wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara–perkara dalam hal perdata, pidana, dan keadministrasian dalam suatu negara.

B. Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana seluruh warga masyarakatnya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga dapat merubah kehidupan bernegara agar menjadi lebih baik. partisiasi dari masyarakat secara langsung maupun melalui perwakilan adalah suatu unsur penting dalam sistem demokrasi untuk merumuskan, mengembangkan, dan pembuatan hukumnya. Cakupan dari demokrasi adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang harus mempraktekan kebebasan politik yang bebas dan stara. Demokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengandung makna pengahargaan terhadap harkat dan martabat manusia.[28]

Istilah demokrasi yang sering kita dengar adalah gabungan dari dua kata yang berasal dari Yunani yaitu "*demos"* yang artinya rakyat dan "*kratis"* yang berarti pemerintahan. Jadi secara umum demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Juga dapat diartikan pola–pola pemerintahan kekuasaan yang berasal dari mereka yang diperintah (rakyat) dengan ikut serta secara aktif dari semua golongan untuk menentukan keputusan terkait pemegang kekuasaan. Sehingga legitimasi pemerintah adalah dari kehendak rakyat yang memilih dan mengontrolnya.[29]

2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokratis yang merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern, dari awal mula kemerdekaan sampai pada era revormasi demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan dan corak ang berbeda.

Bentuk demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang dasar mengalami perkembangan yang dapat di kategorikan ke dalam tiga masa yaitu:

a. Masa Republik Indonesia I yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peran parlemen dan partai, sehingga demokrasi ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer.

[28] Darmawan Harefa, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukam* (Banyumas: PM PUBLISHER, 2020).
[29] M. Taopan, *Demokrasi Pancasila, Analisa Konsep Aplikatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Masa Rebulik Indonesia II yaitu demokrasi terpimpin.

c. Masa Republik Indonesia III yaitu demokrasi pancasila yang menonjolkan demokrasi presidensil. Jatuhnya rezim orde baru juga menjadi akhir dari demokrasi ini kemudian demokrasi di Indonesia memasuki era baru yaitu yang disebut dengan era revormasi. Di tandai dengan perubahan undang – undang dasar 1945 yang mengutamakan kebebasan berpolitik dan penguatan sistem presidensil.[30]

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah suatu cara untuk memilih seseorang yang akan memimpin pemerintahan dan perwakilan dari rakyat. Menurut David Bentham dan Kevin Boyle dalam Susani Triwahyuningsi menunjukan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bahwa para pemimpin atau pejabat bertanggung jawab atas tindakannya kepada rakyat.[31]

Pemilu di Indonesia pada saat ini di atur dalam UU No 7 tahun 2017 yang menyempurnakan definisi dari Undang–Undang sebelumnya dimana titik fokus pada Undang–Undang ini lebih kepada jabatan yang akan diperebutkan yang terdapat pada pasal 1 angka I yang menyebutkan bahwa:

---

[30] Darmawan Harefa. *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukam* (Banyumas: PM PUBLISHER, 2020).

[31] Susani Triwahyuningsih, 'Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 62 <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2023>.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan umum yang disebut dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil presiden dan anggotanya yang dilaksanakan secara langsung, bebas dan umum.

Menurut Ghofar dalam Primandha Sukma Nur Wardhani pemilu adalah suatu sarana untuk mewujudkan sebuah demokrasi dalam suatu negara. Esensi dari pemilu adalah untuk menyampaikan suara rakyat dalam hal membentuk sebuah pemerintahan dan lembaga perwakilan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam sebuah hak pilih, untuk memilih calon perwakilan pemimpin pemerintahan negara.[32]

Menurut G. J. Wolhoff bahwa pemilu adalah mekanisme dalam sebuah demokrasi yang tidak langsung untuk memilih wakil dari rakyat dalam hal menjalankan pemerintahan dimana para wakil rakyat ini mendapat mandataris langsung oleh rakyat karena tidak mungkin seluruh rakyat terlibat langsung kedalam pemerintahan.[33]

Menurut Ramlan Subakti pemilu adalah sebuah instrumen sebagai:

a. Mekanisme mendelegasikan kedaulatan oleh rakyat kepada peserta atau calon untuk dapat membuat dan melaksanakankeputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.
b. Cara perubahan politik dan arah kebijakan publik harus mempunyai sirkulasi yang periodik dan tertib.

[32] Primandha Sukma Nur Wardhani, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 57 <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.
[33] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018).2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mekanisme pemindahan perbedaan kepentingan dari masyarakat kedalam suatu lembaga eksekutif dan legislatif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka.

Ramlan menyebutkan bahwasannya pemilu adalah sebuah instrumen jadi dapat berupa alat atau fasilitas sebagai jalan menuju ke suatu tujuan yaitu pemerintahan yang demokratis, beradap dan pembatasan kekuasaan secara berkala.

Menurut Jimmly Assiddiqiy pemilu merupakan mekanisme yang diselengfarakan dengan tujuan memilih wakil–wakil rakyat. Dimana seluruh wakil rakyat dalam menjalankan roda pemeritahan atas dasar rakyat. Di dalam praktik yang menjalankan kedulatan adalah wakil rakyat yang disebut dengan parlemen, dan harus ada jangka waktu yang sudah di tentukan dalam pergantian parlemen agar tidak terjadi superower dalam suatu negara.[34]

2. Pemilu di Indonesia

Awal mula rencana pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih anggota legislatif pada tahun 1946.[35] Rencana ini diputuskan melalui maklumat wakil presiden Moh Hatta pada tanggal 3 November 1945, pemilihan umum yang diatur dalam pasal 1 butir 1 undang–undang no 8 tahun 2012 disebutkan adalah sarana dan prasarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan sifat jujur, langsung, umum, bebas, rahasia dan adil dalam Negara Republik Indonesia yang didasarkan pancasila dan undang – undang dasar 1945.

[34] Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), 4
[35] Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia pertama kali melakukan pemilihan umum pada tahun 1955 yang di bagi menjadi dua tahapan yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan pemilu anggota konstituante pada tanggal 15 Desember dengan jumlah partai dan individu mencapai 29 peserta. Pemilihan umum berikutnya dilakukan pada tahun 1971 yang berdasarkan undang–undang nomer 15 dan 16 tahun 1969 yang mengangkat Suharto menjadi presiden secara *definitive* dan menandai dimulainya rezim orde baru.

Selanjutnya pemilihan umum kembali di laksanakan pada tahun 1977 dengan berlakunya undang – undang nomer 3 tahun 1975 tentang partai politik yang berisi penyederhanaan jumlah partai menjadi 2 partai ditambah 1 golongan karya. Pemilihan umum kembali dilaksanakan pada tahun 1979 pada tanggal 7 juni 1999 yang diikuti olehh 48 partai yang menjadikan pemilihan umum dengan jumlah peserta partai terbanyak.

Pada tahun 1999 pasca revormasi pemilu kembali diadakan namun mengalami percepatan yang didasarkan pada hasil sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui ketetapannya nomor X/MPR/1998 mengenai pokok - pokok revormasi dalam pembangunan rangka normalisasi dan penyelamatan kehidupan nasional sebagai haluan negara. Pemilihan tersebut menerapkan sistem proporsional dengan stelsel daftar atau dikenal dengan sistem tertutup, dinamakan sebagai sistem tertutup karena cara dalam pemilihannya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar partai politik lalu penentuan calon terpilih berdasarkan pengajuan dari parpol secara politik.

Menurut Syamsudi Haris dalam Putu Eva Ditayani Antari sistem tertutup ini merupakan peninggalan dari orde baru yang dirasa sistem ini dapat memperkuat oligarki elit parpol dalam pencalonan yang dapat mengakibatkan pencalonan dari nominasi sampai penetapan calon rentan di permainkan dengan harga terutama dalam menduduki nomor urut yang krusial seperti nomor urut 1 sampai 3.[36]

Pada tahun 2004 pemilu di Indonesia mencatatkan sejarah karena pertama kalinya pemilihan langsung anggota badan legislatif dan juga pemilih presiden dan wakil presiden, pada tahun ini sebenarnya pemilihan umum dari sistem proporsional tertutup bergeser menjadi sistem proporsional terbuka. Hal ini di tandai dengan adanya nomor urut calon dan nama calon yang diajukan oleh parpol, dapat dinyatakan berhak apabila sudah memenuhi ketentuan dari BPP jika ada calon yang memenuhi 100% dari BPP maka secara otomatis dapat ditetapkan sebagai calon terpilih, tetapi jika tidak memenuhi calon ditetapkan sesuai nomor urut dalam surat suara partai politik. Pada tahun 2009 peraturan tentang sistem proporsional tertutup ini diubah menjadi sistem proporsional terbuka murni. Merupakan norma baru yang basis penentuan caleg terpilihnya berdasarkan pada suara terbanyak. Sesuai dengan ammar putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang

[36] Putu Eva Ditayani Antari, 'Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Panorama Hukum*, 3.1 (2018), 87–104 <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengujian materi pasal 24 UU nomor 10 tahum 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Dasar folosofi yang digunakan mahkamah untuk menetapkan putusan tersebut adalah setiap pemilihan terhadap orang dalam menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih didasarkan kepada calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak bukan sesuai dengan nomor urut terkecil yang sudah di tetapkan.[37]

Sistem pemilihan terbuka ini benar–benar di terapkan pada tahun 2009 dengan harapan dalam pemilihan caleg lebih representatif dan lebih kuat legitimasinya, sistem ini juga lebih demokratis karena ukuran pemenangnya yang memperoleh suara terbanyak baik secara mutlak maupun sederhana. Menurut Agus Riwanto sistem pemilihan terbuka ini didefinisikan sebagai keharusan adanya dicantumkan nama nama calon anggota legislatif dalam surat suara yang dipilih langsung oleh konstituen. Lalu penentuan pemenangnya didapil berdasarkan perolehan kursi parpol yang bersangkutan dengan cara perhitungan perolehan suara yang sah parpol dibagi dengan angka bilangan pembagi pemilih (BPP).[38]

[37] Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 'Uji Materiil Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD'.
[38] Agus Riwanto, *Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas Penyelenggaraan Pemilu

Asas ini didasarkan pada konstitusi hasil amandemen pasal 22 E undang – undang dasar negara republik Indonesia yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam jangka waktu 5 tahun sekali

a. Langsung

Rakyat mempunyai hak pilih dengan cara memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nurani tanpa perantara.[39]

b. Umum

Seluruh warga negara yang usianya diatas 17 tahun mempunyai hak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi.

c. Bebas

Seruh warga berhak memilih sesuai dengan keinginanya tanpa adanya tekanan, pengaruh dan paksaan dari pihak manapun.

d. Rahasia

Suara yang di berikan oleh rakyat akan terjaga kerahasiannya dan dijamin oleh hukum

[39] policy brief Tim penyusun, *Kodifikasi Undang - Undang Pemilu Oleh Sekertariat Bersama Kodifikasi Undang - Undang Pemilu* (Jakarta: sekertariat bersama kodifikasi undang - undang pemilu).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jujur

Segala unsur mulai dari penyelenggara, *stake holder*, peserta, pemilih pengawas dan pemantau harus bersikap jujur sesuai dengan aturan yang berlaku.

f. Adil

Setiap penyelenggara pemilu, peserta maupun pemilih harus mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan.

D. Hitung Cepat (*Quick Count*)

a. Pengertian *Quick Count*

Quick Count menurut pasal 1 butir 10 peraturan KPU nomor 23 tahun 2013 adalah kegiatan memperhitungkan suara dengan cepat yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan metodologi tertentu. Perhitungan cepat atau *quick count* memberikan akurasi yang tinggi kepada hasil pemilu karena *quick count* dilakukan dengan cara menghitung langsung hasil pemilu dari TPS, bukan berdasarkan presepsi atau argumen dari responden. Hitung cepet dapat menerapkan tekhnik sampling probabilitas sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan mencerminkan populasi secara cepat. [40]

Menurut Kasman dalam Muhammad Redhy Rizani perhitungan suara cepat atau juga dikenal dengan tabulasi suara pararel (*parallel vote tabulation*) adalah suatu metode yang diguakan untuk memantau

[40] Kismiantini. Pengumpulan Data Dengan Quick Count Dan Exit Poll', *Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta*, 2007, 1–14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hari penyelenggaraan pemungutan suara. Perhitungan suara cepat merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan informasi oleh relawan dengan cara memanttau langsung saat pperhitungan suara di TPS. Dengan cara mencatat informasi lalu di laporkan kepada pusat pengumpulan data.[41]

Hitung cepat atau *quick count* di Indonesia dilakukan pertama kali oleh lembaga penelitian, pendidikan, penerangan ekonomi dan sosial (LP3ES) pada tahun 1997. Dilanjutkan kembali pada tahun 1999 sehingga memberikan hasil yang spektakuler karena mampu memprediksi hasil pemilu di provinsi nusa tenggara barat (NTB) dan pulau jawa. Pada tahun 2004 (LP3ES) melakukan kerja sama dengan *national democratic institute for interntional affair* (NDI) untuk melakukan perhitungan cepat dan mampu memprediksi pemenang dari pemilu termasuk dengan urutannya.

Pembuatan peraturan penyelenggaran pemilu bertujuan untuk:

a. Memperkuat sistem ketatanegaraan demokratis
b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. Konsistensi dalam hal pengaturan sistem pemilu
d. Mencegah pendulikasian dan memberikan kepastian hukum
e. Mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efesien.

[41] Rizani. 'Perancangan Aplikasi Quick Count Untuk Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Web', *Jurnal Sains Dan Informatika*, 3.2 (2017), 89–93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberhasilan dalam melakukan suatu perhitungan cepat menurut Sumargo terdapat beberapa faktor yaitu:

1. Lembaga penyelenggara hitung cepat, mulai dari akses TPS, jaringan relawan, perangkat komunikasi data dan kredibilitas juga independensi.
2. Pelatihan kepada setiap anggota survei dalam hal metode pengumpulan data, mekanisme pengumpulan data dan pengolahan data.
3. *Quality control* yang meluputi validasi hasil perolehan data.

Secara teknis perhitungan cepat atau *quick count* menurut lembaga–lembaga survei yang ada di Indonesia yaitu :[42]

1. Perhitungan jumlah TPS
2. Pemilihan TPS yang akan di amati
3. Pengamatan, pencatatan dan analisa data
4. Publikasi hasil perhitungan cepat

Quick count adalah kegiatan pengambilan sampel atau bisa disebut dengan survei yang dilakukan untuk mengkaji suatu objek studi, yang dilakukan langsung dengan cara mengambil data–data kepada setiap TPS sehingga hasil perhitungan suara dapat diketahui dengan cepat setelah perhitungan suara di TPS di tutup. Perhitungan suara yang

[42] Kismiantini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat dapat dilakukan karena di dalam *quick count* hanya menghitung beberapa TPS bukan keseluruhan TPS.[43]

[43] lembaga survei Indonesia, *Panduan Menyelenggarakan Quick Count*, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (*QUICK COUNT*)

A. Deskripsi Kasus

1. Pemohon

   Pada tanggal 15 maret 2019 para pemohon mengajukan permohonan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan yakni, nomor 51/PAN.MK/2019 dengan nomor 25/PUU-XVII/2019, yang sudah di perbaiki dan di terima kepaniteraan MK tanggal 4 April 2019.

   Para pemohon adalah badan hukum perseroan yang arah geraknya dalam bidang penyiaran yang telah memilik izin IPP oleh kementrian komunikasi dan informasi. Para pemohon adalah

   a. Pemohon I dikenal dengan Trans TV
   b. Pemohon II dikenal dengan Metro TV
   c. Pemohon III disebut dengan RCTI
   d. Pemohon IV disebut dengan TVONE
   e. Pemohon V disebut dengan Indosiar

2. Kedudukan hukum pemohon (*legal standing*)

   Berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 pemohon adalah orang atau lembaga yang menganggap bahwa hak atau kewenangannya di rugikan apabila Undang–Undang berlaku.

   Orang atau lembaga ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perorangan warga negara Indonesia
b. Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Replubik Indonesia yang di atur dalam Undang-undang
c. Badan hukum private atau politik
d. Lembaga negara.

Untuk memenuhi klasifikasi sebagai badan hukum yang hak dan kewenangannya di rugikan, Mahkamah Konstitusi teah memberikan syarat – syarat yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 dan puutusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang menyebutkan

a. Adanya hak dan kewenangan para pemohon yang diberikan oleh Undang –Undang Dasar 1945.
b. Hak dan kewenangan konstitusional yang di berikan oleh UUD merasa dirugikan oleh berlakunya Undang–Undang yang dimohonkan pengujiannya.
c. Hak tersebut harus dijabarkan secara spesifik (khusus) dan aktual atau minimal bisa dinalar dengan wajar dan sudah dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab dan akibat atau yang biasa di sebut (*casual verband*) antara kerugian dengan berlakunya Undang – undang yang dimohonkan pengujiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Adanya kemungkinan apabila permohonnya di kabulkan maka kerugian sudah tiak terjadi lagi.

Penjelasan mengenai hak konstitusional terdapat pada pasal 52 ayat (1) adalah setiap hak yang diatur dalam Undang–Undang dasar. Juga organisasi dapat mewakili kepentingan oleh masyarakat umum apabila memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang–Undang dan yurisprudensi oleh hakim, yaitu:

a. Berbentuk yayasan atau badan hukum.
b. Disebutkan dengan tegas tujutan organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar .
c. Sudah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan anggaran dasar organisasi.

Dasar yang diajukan dan kepentingan hukum para pemohon sudah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemohon, bisa di lihat karna pemohon seorang badan hukum perseroan yang gerak kerjanya dalam bidang penyiaran dan sudah memiliki izin penyelenggara penyiaran (IPP).

Selanjutnya pemohon sebagai lembaga penyiaran yang di lindungi oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 juga Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang salah satu perannya adalah menyampaikan informasi kepada rakyat sebagai perwujudan dari masyarakat untuk mengetahui (*rights to know*)(vide pasal 6 UU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

32/2002) yang juga dilindungi oleh konstitusi dalam pasal 28F UUD 1945

Para pemohon mengajukan pengujian kepada mahkamah konstitusi terhadap :

a. pasal 449 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan pengumuman hasil hitung cepat dari lembaga survei atau pendapat mengenai hal tersebut dilarang dilakukan di masa tenang.
b. Pasal 449 ayat 5 UU nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan hasil perhitungan cepat pemilu hanya boleh diumumkan dua jam setelah wilayah WIB selesai proses pemungutan suara
c. Pasal 449 ayat 6 UU nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan ayat 2, ayat 4, ayat 5 adalah sebuah tindak pidana pemilu
d. Pasal 509 UU nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan di pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 apabila setiap orang yang mengumumkan atau berpendapat tentang pemilu pada masa tenang dalam pasal 449 ayat 2
e. Pasal 540 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 mengatakan dihukum pidana sebesar Rp 18.000.000 dan dipenjara paling lama satu tahun enam bulan apabila pelaksana kegiatan survei tidak mencantumkan hasil hitung cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pasal 540 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan dipidana paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000 apabila pelaksana kegiatan hasil hitung cepat mengumumkan kurang dari dua jam setelah pemungutan suara di WIB.

g. Pasal 197 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2019 yang mengatakan dipidana paling lama delapan belas bulan dengan denda paling banya Rp 18.000.000 apabila setiap orang mengumumkan hasil hitung cepat.

Bahwasanya menurut para pemohon pasal – pasal diatas bertentangan dengan konstitusi atau Undang – Undang Dasar pasal 28 D ayat 1, pasal 28 E ayat 3, pasal 28 F, pasal 28 G ayat 1, pasal 28 I ayat 4 sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi. pada pengujian dalam permohonan sebelumnya yang telah menyatakan bahwasanya norma- norma diatas bertentangan dengan konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi sebelumnya yaitu, putusan nomor 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 maret 2009 juncto putusan nomor 98/PUU-VII/2009 tanggal 30 juli 2009 juncto putusan nomor 24/ PUU-XII/2014 tanggal 3 april 2014.

Selain dianggap inskonstitusional ada beberapa alasan lain yang menjadikan pemohon menguji pasal – pasal diatas kepada mahkamah kosntitusi yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Para pembuat hukum kembali memasukan norma – norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tersebut. jika dibandingkan dengan undang-undang pilkada lebih sesuai dengan tiga putusan mahkamah konstitusi sebelumnya kecuali pada pasal 197 ayat 2 karena dianggap tidak memiliki dasar hukum dari peraturan sebelumnya terkait larangan pengumuman hasil hitung cepat namun berdiri sendiri sebagai pasal yang memuat norma pidana. Pasal ini juga memiliki kesamaan norma dengan pasal 540 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemidanaan pengumuman hasil hitung cepat yang sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi pada putusan sebelumnya, maka pemohon memasukan pasal ini di dalam pengujian pasal kepada mahkamah konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam Undang–Undang pemilu nomer 7 tahun 2017 masih terkesan menyalin dari UU pemilu sebelumnya perihal ketentuan pasal terkait dengan pemidanaan dan pengumuman hasil hitung cepat yakni, Undang–Undang nomer 8 tahun 2012 tanpa adanya perubahan sedikitpun seperti tabel di bawah ini

No	Pasal–pasal dalam UU 10/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh MK (09/PUU-VII/2009, 30 maret 2009)	Pasal–pasal dalam UU 42/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009)	Pasal–pasal dalam UU 8/2012 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (24/PUU-XII/2014, 3 April 2014)	Pasal–pasal dalam UU 7/2017 yang diujikan ke MK
Norma : pelanggaran pengumuman hasil survei pada masa tenang				

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Pasal 245 ayat 2 yang menyatakan pengumuman hasil survei tidak boleh diumumkan pada masa tenang	Pasal 188 ayat 2 yang menyatakan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh disebaluaskan pada masa tenang.	Pasal 247 ayat 2 menyatakan hasil survei dan jajak pendapat tentang pemilu pada ayat 1 tidak boleh diumumkan pada masa tenang	Pasal 449 ayat 2 yang menyatakan hasil survei dan jajak pendapat tentang pemilu pada ayat 1 tidak boleh diumumkan pada masa tenang
Norma : pengumuman hasil *quick count*				
2.	Pasal 245 ayat 3 yang menyatakan perhitungan hasil hitung cepat hanya boleh diumumkan	Pasal 188 ayat 3 yang menyatakan pengumuman hasil hitung cepat aling cepat diumumkan	Pasal 247 ayat 2 yang menyatakan hasil hitung cepat boleh diumumkan paling cepat 2 jam setelah	Pasal 449 ayat 5 yang menyatakan hasil hitung cepat boleh diumumkan paling cepat 2 jam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pada hari atau tanggal berikutnya setelah pemungutan suara	pada hari berikutnya setelah pemungutan suara	pemungutan suara di WIB	setelah pemungutan suara di WIB
Norma : kriminalisasi terhadap pengumuman *qquick count* dan pengumuman survei pada masa tenang				
3.	Pasal 245 ayat 5 yang menyatakan pelanggaran terhadap aat 2, ayat 3 dan ayat 4 adalah suatu tindak pidana pemilu. Yang sudah di nyatakan bertentangan dengan UUD	Pasal 188 ayat 5 yang menyatakan pelanggaran terhadap ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 adalah suatu tindak pidana pemilu. Yang sudah di nyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak	Pasal 247 ayat 6 yang menyatakan pelanggaran terhadap ayat 2, ayat 4 dan ayat 5 adalah suatu tindak pidana pemilu. Yang sudah di nyatakan bertentangan dengan UUD	Pasal 449 ayat 6 yang menyatakan pelanggaran terhadap ayat 2, 4 dan 5 merupakan tindak pidana pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat	mempunyai kekuatan hukum yang mengikat	1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat	
Norma : kriminalisasi pengumuman survei pada masa tenang				
4.	Pasal 282 ayat 5 yang menyatakan dipidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dengan denda paling sedikit 3 juta dan paling banyak 12	Pasal 228 dipidana paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dengan denda paling sedikit 3 juta dan paling banyak 12 juta kepada orang yang menyebarluaskan hasil survei pada masa tenang yang	Pasal 291 yang menyatakan dipidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta kapda orang yang mengumumkan hasil survei pada masa tenang	Pasal 509 yang menyatakan dipidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta kepadaa setiap orang yang mengumumkan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	juta kepada setiap org yang mengumumkan hasil survei pada masa tenang	bisa atau bertujuan mempengaruhi pemilih.	pada pasal 247 ayat1	survei dan jajak pendapat pada masa tenang dalam pasal 449 ayat 2
Norma : kriminalisasi pengumuman *quick count*				
5.	Pasal 307 yang menyatakan dipidana penjara paling cepat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dengan denda paling sedikit 6 juta dan	Pasal 255 yang menyatakan dipidina penjara paling sikat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dengan denda paling sedikit 6 juta dan paling banyak 18 juta kepada	pasal 317 ayat 2 yang menyatakan dipidana paling lama satu tahun6 bulan dengan denda paling banyak 18 juta kepada setia orang yang	Pasal 540 ayat 2 yang menyatakan dipidana penjara palin g lama satu tahun dengan denda paling banyak 18 juta kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	paling banyak 18 juta kepada lembaga yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari pemungutan suara.	lembaga yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari pemungutan suara	mengumumkan perkiraan hasil perhitungan cepat sebelum 2 jam setelah pemungutan suara di WIB pasal 247 ayat 5	setiap orang yang mengumumkan perkiraan hasil hitung cepat sebelum 2 jam setelah pemungutan suara di WIB pada pasal 449 ayat 5.

Bahwa pasal-pasal diatas adalah suatu tindakan penyalinan utuh terhadap pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah dan harus segera diputuskan agar mengembalikan hak konstitusional warga dengan pertimbangan–pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah sebelumnya.

3. Para pemohon juga menganggap bahwasannya para pembuat hukum menyalahi konsep *integrity in legistation* yaitu pembuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum harus membuat UU secara koherensi dan memperhatikan nilai nilainya. Karna telah memasukkan kembali nilai–nilai yang dianggap bertentangan oleh putusan mahkamah pada putusan sebelumnya, jadi bisa menimbulkan disintegrasi dan inkoherensi yakni dimana norma yang diatur dalam UU bertententangan dengan norma yang terkandung dalam konstitusi yang dijaga oleh mahkamah konstitusi.

4. Berdasarkan kesimpulan di atas maka para pemohon ingin mahkamah konstitusi menguji kembali pasal pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dianggap merebut hak asasi setiap warga negara, khususnya dalam mendapat dan mengumumkan informasi terkait hasil pemilihan umum. Yakni, pasal – pasal 449 ayat (2) nomor 7 th 2017, pasal 449 ayat (5) nomor 7 th 2017, pasal 449 ayat (6) nomor 7 th 2017, pasal 509 UU nomor 7 th 2017, pasal 540 ayat (1) UU nomor 7 th 2017, pasal 540 ayat (2) UU nomor 7 th 2017, dan pasal 197 ayat (2) UU nomor 1 tahun 2015. Dengan tujuan norma norma yang terkandung dalam Undang – Undang lebih relevan atas fakta yang terjadi di masyarakat dan juga agar gerak konstitusi yang menjadi dasar atas semua kegiatan bernegara bisa lebih memberikan asas keadilan bagi warna negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count*).

1. Pertimbangan hukum

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, dan psal 10 ayat (1) huruf a Undang – Undang nomor 24 Thaun 2003 tentang MK yang mengalami perubahan dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi juga pasal 29 ayat (1) huruf a UU nomor 48 tahun 2009 nomor 157 adalah salah satu kewenangan MK yaitu mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang – undang terhadap undang–undang dasar 1945.

Para pemohon membuat permohonan terkait pengujian konstitusional norma undang – undang, yaitu pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) , pasal 509 dan pasal 540 ayat (1) ayat (2) undang–undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan pada undang – undang nomor 1 tahun 2015 Dengan Undang–undang Dasar 1945, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan dari pada pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pemohon mengajukan pasal–pasal tersebut daikarenakan menurut mereka norma–norma yang terkandung dalam pasal–pasal tersebut sudah permah dinyatakan inskontitusional oleh tiga putusan sebelumnya, yakni putusan nomor 9/PUU-VII/2009, putusan nomor 98/PUU-VII/2009, putusan 24/PUU-XII/2014. Beberapa norma Undang–Undang tersebut dimasukkan kembali kedalam undang–undang yang baru jadi bisa dikatakan bahwasannya terkesan copy paste atau menyalin utuh sehingga bisa dikatakan suatu tindakan pengabaian terhadap konstitusi. adanya banyak pembatasa yakni dengan adanya banyak ancaman pidana didalamnya maka menurut pemohon bisa menimbulkan persoalan terkait sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial.

2. Amar putusan

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah dijelaskan diatas mahkamah konstitusi menyatakan bahwa permohonan oleh pemohon tidak dikabulkan. Mahkamah Konstitusi mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan para pemohon dalam memutuskan perkara ini, sehingga dalam ptutsannya Mahkamah menyatakan :

a. Menyatakan permohonan oleh pemohon VII tidak dapat diterima karena pemohon VII tidak mempunyai legal standing, dengan tidak adanya bukti yang kuat bahwasannya pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

VII bergerak dalam bidang survey atau jajak pendapat, tidak ada kekhususan bidang kegiatan pada pemohon VII ini. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemohon VII tidak mempunyai legal standing dalam permohonan ini.

b. Menolak seluruh permohonan pemohon I sampai pada pemohon VII dengan alasan bahwasannya pasal–pasal yang diajukam yakni pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) , pasal 509 dan pasal 540 ayat (1) ayat (2) undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan pada undang–undang nomor 1 tahun 2015 dinyatakan konstitusional dan adanya perbedaan kondisi, sistem, dan bentuk pemilu sehingga pasal–pasal yang dianggap inskonstitusional dalam putusan sebelumnya tidak mempengaruhi dalam pemberlakuan dalam undang–undang yang sekarang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (*QUICK COUNT*)

A. Deskripsi Terhadap Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count*)

Masalah perihal *quick count* kembali muncul pada tahun 2019, beberapa badan hukum perseroan yaitu PT Televisi transformasi Indonesia (Trans TV), PT Media Televisi Indonesia (Metro TV), PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) PT. Lativi Media Karya (TVONE), PT Indosiara Visual Mandiri (Indosiar), PT Indikator Politik Indonesia dan PT Cyrus Nusantara yang menjadi pemohon 1 sampai 7 mengajukan permohonan ke MK menguji pasal 449 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6 Undang–Undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 509, pasal 540 ayat 1 dan 2 UU pemilu, pasal 197 ayat 2 UU nomor 1 Th 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah yang menggantikan UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan bupati, walikota dan gubernur.

Alasan pemohon mengajukan permohonan ke MK yaitu:

1. Dirasa hak–hak konstitusi yang di jamin dalam pasal 28D, 28E, 28F, 28G, 28I UUD 1945 yang telah dilanggar dengan adanya pasal – pasal diatas. Inti dari alasan pemohon adalah: menurut para pemohon seluruh norma yang diujikan dalam permohonan ini sudah dinyatakan bertentangan oleh mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tiga putusan sebelumnya, yakni putusan nomor 9/PUU–VII/2009 *juncto* putusan nomor 98/PUU-VII/2009 *juncto* putusan nomor 24/ PUU-XII/2014 yang sudah sepatutnya dianggap berlaku secara mutatis mutandis dalam permohonan ini.

2. Menurut pemohon dimasukan nya pasal 197 ayat 2 UU 1/2015 dalam permohonan ini karena terdapat norma yang sama dalam pasal 540 ayat 2 UU nomor 7/ 2017 terkait pemidanaan pengumuman hasil perhitungan cepat. Karena norma ini juga telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
3. Menurut pemohon seluruh ketentuan undang–undang 7/2017 terkait larangan pengumuman hasil hitung cepat dan hukuman pidananya kembali dicantumkan dari undang–undang nomer 8 tahun 2012 tanpa adanya perubahan. Padahal undang – undang tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional dalam putusan sebelumnya. Maka secepatnya mahkamah harus mengembalikan hak konstitusional warga negara yang telah dicederai oleh pasal *a quo* dengan cara cepat memutuskan dalam perihal permohonan yang telah diajukan ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang sudah dituangkan mahkamah dalam putusan sebelumnya.
4. Menurut pemohon media televisi yang sudah diawasi ketat oleh KPI dan dewan pers jika juga dibatasi dengan ancaman pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perihal publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam akan berpotensi menimbulkan permasalahan terkait dengan sumber informasi yang dapat dipercaya ditengah keterbukaan dan kecepatan dalam hal menyampaikan informasi melalui media sosial.

Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai pertimbangan – pertimbangan yang dijadikan landasan untuk menentukan amar putusan suatu perkara. Pertimbangan hakim yang pertama adalah syarat pemohon apakah sudah terpenuhi yang diatur dalam pasal 60 ayat 2 UUMK. Dalam permohonan ini para pemohon telah memenuhi syarat karena adanya dasar pengujian yang berbeda dengan pemohon sebelumnya.

Dikarenakan sifat pemilu yang menjadi salah satu bidang hukum sangat dinamis maka mengakibatkan undang–undang terkait pemilu akan sering diubah menyesuaikan dengan kondisi sosial–politik yang sedang terjadi. Terjadinya perubahan tersebut bisa diterima karena memang fungsi undang–undang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memiliki fungsi memberikan arah bagi warga negara seperti doktrin "*law is a tool of social engineering*" yang memiliki arti hukum menjadi sarana perubahan sosial untuk membangun sistem ketatanegaraan sesuai dengan undang – undang 1945.

Pemilu yang sifatnya diamis ini menjadi faktor terbentuknya undang – undang nomor 7 tahun 2017 dimana undang – undang ii menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rujukan kepada setiap pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. Dibentuknya undang–undang ini mengaca kepada putusan mahkamah konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang mengatakan atau menegaskan untuk membuat undang–undang secara khusus mengatur pemilu yang pelaksanaannya pada tahun 2019. Menurut mahkamah undang–undang nomer 7 tahun 2017 ini sangat kompleks karena adanya tuntutan diubahnya budaa politik masyarakat dan parpol akibat dipisahkannya pemilu anggota DPD, DPRD, DPR, Wakil Presiden, dan Presiden. Sehingga terdapat konsekuensi terhadap cara penilaian dan cara pandang yang berbeda.

Perihal norma–norma dalam undang–undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh mahhkamah yang dihidupkan kembali dalam pembentukan undang–undang maka mahkamah berpendapat terlebih dahulu dilihat pada dua kondisi yaitu, pertama adanya perubahan makna norma undang–undang yang dibatalkan khususnya dalam relitas yang diatur *a quo* mengalami perubahan. Kedua, terjadi perubahan makna undang–undang 1945 yang dijadikan tolak ukur pengujian.[44]

Kondisi yang terjadi yaitu adanya perubahan makna dari norma undang–undang yang dibatalkan. Terjadinya perubahan pemilu ditahun 2019 menjadi pemilihan umum yang serentak, dan sudah ada landasan khusus penyelenggaraan pemilu yaitu dalam undang–undang nomer 7/2017. Maka norma yang dihidupkan kembali kedalam undang–undang *a*

[44] Mahkamah konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019', 2019, p. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

quo harus sesuai dengan perubahan kondisi tersebut. oleh sebab itu mahkamah menolak permohonan dikarenakan norma dari pasal *a quo* yang diuji mengalami perubahan makna dari kegunaan terhadap dua bentuk pemilihan yang berbeda, yaitu pemilihan umum yang terpisah menjadi pemilihan umum serentak.

Mengenai permohonan pemohon atas peraturan dilarang melakukan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang mahkamah mempertimbangkan bahwasanya pemilu mempunyai tahapan dalam penyelenggaraannya salah satunya adalah tahapan masa tenang, dalam masa ini segala bentuk kegiatan kampanye tidak diperbolehkan. Dan juga untuk meminimalisir adanya indikasi sejumlah lembaga survei yang berafiliasi terhadap salah kontestan. Maka di dalam undang–undang sendiri tidak diperbolehkan adanya pengumuman hasil servei dan jajak pendapat karena bisa mencederai hakikat dan tujuan adanya masa tenang dalam tahapa–tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga berpotensi mempengaruhi kemurnian suara rakyat untuk memilih yang bisa menggugurkan asas pemilu yang jujur dan adil seperti amanat pasal 22E ayat 1 undang – undang dasar 1945.

Mengenai norma pasal 449 ayat 5 UU pemilu tentang pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*), mahkamah berpendapat ketentuan waktu yang diberikan paling cepat dua jam setelah pemungutan suara di Wilayah Indonesa Barat (WIB) selesai untuk mengumumkan hasil perhitungan cepat sudah sesuai dengan norma pasal 28J ayat 2 UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan mahkamah ketentuan tersebut tidak bisa diberi makna menghilangkan hak masyarakat dalam hal menyampaikan dan mendapatkan informasi melainkan untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT diberikan untuk menjaga adanya faktor yang mempengaruhi pilihan dari segi psikologis, akibat kemajuan teknologi dan kecepatan penyampaian informasi. Karena *quick count* masih belum bisa dikatakan akurat dikarenakan didalamnya masih mengandung rentan kesalahan (*margin of eror*). Jadi menurut uraian diatas suatu bentuk penundaan untuk memenuhi hak dalam memberikan dan memperoleh informasi yang disebabkan oleh perbedaan waktu wilayah tersebut masih memenuhi norma syarat pembatasan yang diatur dalam pasal 28C ayat 2 UUD 1945.

Kemudian pertimbangan mahkamah terhadap pasal 449 ayat 2 dan ayat 5 pemilu dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pasal 509, 540 ayat 1 dan 2 UU pemilu dirasa merupakan suatu konsekuensi pidana yang logis apabila dilanggarnya pasal 449 ayat 2 dan 5. Maka permohonan pemohon atas inkonstitusionalitas pasal 509, 540 ayat 1 dan 2 tidak relevan untuk di pertimbangkan.

Maka mahkamah menganggap pasal–pasal yang dimohonkan sudah konstitusional sehingga mahkamah memiliki pandangan baru atas putusan – putusan sebelumnya yaitu putusan nomer 24/PUU-XII/2015, 98/PUU-VII/2009 dan 9/PUU-VII/2009. Adanya pembaharuan pandangan hakim merupakan suatu hal yang lazim negara Indonesia termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganut *civil law* dan perbedaan pandangan yang memunculkan pembaharuan dalam putusan dilakukan untuk melindungi hak konstitusional.

B. Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count*)

Fiqih siyasah dusturiyah pembahasannya mencakup hubungan masyarakat dan negara yang bertujuan demi terciptanya kemaslahatan umat. Hubungan ini dicantumkan atau diatur dalam ketentuan yang tertulis (Konstitusi) yang menjadi landasan hukum suatu negara dan ketentuan yang tidak tertulis (konfensi). Pembahasan pokok fiqih siyasah dusturiyah terbagi menjadi tiga yaitu :

1) Siyasah Tasyri'iyyah

   Siyasah ini berfokus pada pembuatan dan penetapan hukum, jika direlevansi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia maka seperti lembaga legislatif

2) Siyasah Tanfidiyyah

   Siyasah ini membahas tentang keterkaitan dengan kebijakan pemerintah yang imbasnya kepada kemaslahatan umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Siyasah Qodloi'iyyah

Siyasah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Di dalam islam hukum syara' yang digunakan sebagai konstitusi yakni:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: "Hai orang–orang beriman taatilah allah dan rosulnya dan ulil amri diantara pada kamu. Lalu jika kamu berlainan pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada allah (Al-Qur'an) dan Rosulnya (Sunnah nya) jika kamu benar–benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama bagimu dan berakibat lebih baik. (QS. An–Nissa:59)

Menurut Abdul Wahhab Khalaf mengartikan bahwasanya siyasah adalah suatu peraturan dalam perundang undangan demi memelihara kemaslahatan dan ketertiban untuk mengatur keadaan. Sedangkan dusturi berasal dari bahasa persia yang berarti seseorang yang mempunyai otoritas dalam hal bidang politik dan juga agama.[45] Dari pengertian diatas jika di relevansi dengan konsep wewenang oleh lembaga mahkamah konstitusi maka lembaga tersebut mempunyai kewenangan, tugas, hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 pasal 10.

Menurut Arkoun wewenang diartikan sebagai kekuasaan pribadi yang diterapkan oleh nabi saat menghadapi lawan bicaranya. Wewenang sendiri adalah suatu keterikatan individu atau suatu kelompok terhadap

[45] Imam amrusi jaelani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata – kata dan tingkah laku oleh seorang individu yang membawa mereka kepada suatu tujuan yang mereka yakini, seperti Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kewenangan dalam agama islam maka beliau disebut sebagai pemimpin.[46] Jadi dapat diartikan bahwa pengertian dari wewenang menurut Arkoun apabila direlevansi dengan kewenangan mahkamah konstitusi adalah suatu keterikatan karena memang lembaga mahkamah konstutusi adalah sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang–Undang yang berlaku.

Jadi jika dilihat dalam penjabaran diatas Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili, memutuskan permasalahan yang diangkat oleh pemohon untuk diselesakian sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Sesuai dengan pembagian objek pengkajian diatas, secara khusus pengkajian terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XVII/2019 termasuk dalam bagian siyasah dusturiyah. Karena pembahasan dalam siyasah dusturiyah mencakup tentang peraturan perundang–undangan, penetapan hukum lembaga legislatif, pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif dan segala bentuk peradilan dalam kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan yudikatif yakni lembaga Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini jika di kaitkan dengan konsep ketatanegaraan islam fiqih siyasah dusturiyah maka pembahasannya masuk dalam wilayah

[46] Rahayu S. Hidayat, *Wewenang Dan Kekuasaan Dalam Islam* (Jakarta: INIS, 1994).210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qodho'iyyah, dilihat dari kewenagan yang dimiliki oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dan wilayah ini adalah lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menangani suatu perkara tentang norma – norma yang saling bertentangan yang menimbulkan kerugian bagi warga negara dalam memnuhi hak dan kewajibannya.

Kekuasaan kehakiman mahkamah konstitusi merupakan bagian dalam lembaga yudikatif maka mahkamah konstitusi diberikan kewenangan oleh negara atau konstitusi juga peraturan perundang–undangan untuk memutus dan menyelesaikan permohonan pemohon dalam hal peraturan yang dirasa bertentangn dengan undang–undang di atasnya seperti UU yang bertentangan dengan undang–undang dasar 1945. Dalam konsep negara islam pelaksana kekuasaan kehakiman dibagi menjadi tiga institusi sesuai dengan kewenangan dan tugasnya yaitu:

1. Wilayah *al-qodlo*, wilayah ini merupakan lembaga peradilan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara–perkara sesama warga negara.
2. Wilayah *al-hisbah*, wilayah ini merupakan lembaga yag menangani pemutus perkara tentang persoalan moral.
3. Wilayah *al-mazalim*, wilayah ini adalah wilayah yang mencakup, menangani, memutus perkara tentang kezaliman para penguasa kepada hak – hak rakyatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah al-mazalim ini adalah suatu pelaksanaan terhadap isi kandungan dari ayat al-qur'an pada surat as-syuro (42 ayat 40-42)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢)

"Dan balasan kejahatan adalah yang sepadan, tapi barang siapa mau memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka dibalas sama allah. Sungguh allah tidak menyukai orang yang dzalim (40). Tapi orang-orang yang membela setelah di dzalimi tidak boleh disalahkan(41). Sesungguhnya kesalahan hanya pada orang–orang yang dzalim kepada manusia dan melampaui batas dibumi tanpa memperhatikan kebenaran. Meraka itu mendapatkan sisa yang sangat pedih.(42)

Khusus membahas *wilayah al-mazalim* yakni memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara yang berbentuk kedzaliman, menyangkup aparat negara dan makna tentang teks peraturan perundang undangan. Kewenangan diatas menunjukan bahwa peradilan dalam wilayah al-mazalim putusannnya bersifat final.[47]

Pergantian peraturan perundang–undangan sangat bisa dilakukan karena undang – undang yang berlaku harus bisa menjawab dan direlevansi dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Sama halnya seperti peraturan perundan – undangan pemilu yang diganti dari undang–undang sebelumnya menjadi undang–undang nomer 7 tahun 2017, Mahkamah konstitusi menjadi lembaga yang penting karena pengimplementasian undang–undang dasar sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa norma antara undang- undang dengan

[47] Muhammad iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang–undang yang lainnya. Seperti dalam putusan nomor 25/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan dan putusannya untuk menyelesaikan perbedaan norma yang ada dalam masyarakat, khususnya para pemohon yang mengajukan permohonan tersebut.

Pengujian norma pasal–pasal yang diajukan oleh pemohon (AROPI) yang dirasa merugikan hak konstitusional mereka karena dirasa membatasi penyampaian informasi kepada publik dan menghambat masyarakat memperoleh informasi melalui media. Namun hakim dalam putusan memberikan konsep dan kemaslahatan yang lebih besar yaitu mahkamah konstitusi lebih mementingkan dan melindungi murninya suara masyarakat atau para pemilih yang diatur dalam undang–undang dasar 1945 dalam pasal 22E. Yang memberikan pertimbangan atas pembatasan penyampaian infromasi setelah dua jam pemilihan di Wilayah Indonesia Barat (WIB) sudah sesuai dengan konstitusional. Putusan nomer 25/PUU-XVII/2019 sudah sesuai dengan konsep ketatanegaraan Islam yaitu fiqih siyasah dusturiyah dalam hal kompetensi mahkamah dalam memutuskan sesuatu sengketa peraturan perundang–undangan. Dan apabila dilihat dari dampak dan manfaat kedepannya mahkamah memakai konsep maslakhah dharuriyyah karena lebih mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan individual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil analisa dan pembahasan diatas mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*) analisa fiqih siyasah dusturiyah bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomer 25/PUU-XVII/2019 yakni permohonan pemohon tentang uji materi terhadap UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU nomor 1 tahun 2019 tentang sanksi pidana tindak kejahatan pemilu yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan pasal yang diajukan sudah konstitusional dan sudah mengimplementasikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan 28J. Serta telah terjadi perubahan situasi, kondisi dan bentuk pemilu dari terpisah menjadi serentak.
2. Berdasarkan hasil Analisa Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomer 25/PUU-XVII/2019 maka kewenangan lembaga negara yakni MK termasuk dalam wilayah siyasah *qodho'iyyah* yaitu kewenangan lembaga negara untuk menangani perkara tentang norma Undang – Undang yang saling bertentangan. Terkait putusan MK sudah sesuai dengan konsep keadilan oleh seorang penguasa untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kesejahteraan rakyatnya didalam konsep ketatanegaraan Islam fiqih siyasah dusturiyah wilayah *qodho'iyyah*.

B. Saran

Dari hasil analisis diatas maka saran yang dapat disampaikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi dari Mahkamah Konstitusi dan seluruh *stakeholder* kepada masyarakat terhadap partisipasi dan pengawasan kepada lembaga survei karena masih sering terjadi (*margin of eror*)
2. Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi harus memberikan informasi kepada masyarakat atas alasan penggantian norma yang diakibatkan oleh perubahan kondisi seperti pemilihan terpisah menjadi pemilihan serentak agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dari masyarakat dan tidak ada kelompok yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riwanto, *Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Antari, Putu Eva Ditayani, 'Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Panorama Hukum*, 3.1 (2018), 87–104 <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>

Arifin Yahya, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count) Perspektif Maslahah', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55

Burhanidin Muhtadi, *Civil Society Dan Demokrasi : Survei Tentang Partisipasi Politik* (Jakarta: INCIS, 2003)

Darmawan Harefa, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukam* (Banyumas: PM PUBLISHER, 2020)

Djazuli, A., *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003)

Djazuli, Prof. H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih, Prenamedia Group*, 2019

Dr. Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018)

Febriyanto, Risangaji, Fakultas Ekonomi, and Universitas Widya Dharma, 'Analisis Pengaruh Peristiwa Pengumuman Hasil', 2020

Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN PRESS, 2011)

Indonesia, lembaga survei, *Panduan Menyelenggarakan Quick Count*, 2006

Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014)

Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Kismiantini, 'Pengumpulan Data Dengan Quick Count Dan Exit Poll', *Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta*, 2007, 1–14

Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 'Uji Materiil Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD'

Liputan 6, 'Daftar 40 Lembaga Survei Yang Boleh Umumkan Quick Count Pemilu 2019', *16 April*, 2019 <http://www.liputan6.com/pilpres/read/3943362/daftar-40-lembaga-survei -yang-boleh-umumkan-quick-count-pemilu-2019>

M. Taopan, *Demokrasi Pancasila, Analisa Konsep Aplikatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)

Mahkamah konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019', 2019, p. 67

Miriam Budiarjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Muhammad iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007)

Myesha Zara Helmi, 'Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Survei Dan Quick Count', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55

Nathanael Pandapotan Napitupulu, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XII/2014 Terhadap Legalitas Lembaga Survei Quick Count Pemilu Dikaitkan Dengan Partisipasi Politik', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55

Nur Wardhani, Primandha Sukma, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 57 <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)

Prof.H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah " Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004)

Raden Putra, Andri Suprayigo dan Ir. Sutomo, 'Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Cirebon', *Jurnal Geodesi Undip*, 2.4 (2013), 255

Rahayu S. Hidayat, *Wewenang Dan Kekuasaan Dalam Islam* (Jakarta: INIS, 1994)

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Rizani, Muhammad Redhy, ‘Perancangan Aplikasi Quick Count Untuk Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Web’, *Jurnal Sains Dan Informatika*, 3.2 (2017), 89–93

Saiful Aziz, ‘Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam’ (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)

Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)

Tim penyusun, policy brief, *Kodifikasi Undang - Undang Pemilu Oleh Sekertariat Bersama Kodifikasi Undang - Undang Pemilu* (Jakarta: sekertariat bersama kodifikasi undang - undang pemilu)

Triwahyuningsih, Susani, ‘Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia’, *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 62 <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2023>

Undang – Undang No 8, ‘Tentang Perubahan Undang – Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi’, 2011